



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 526 /562 Tahun 2017

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DATA SARANA DISTRIBUSI DAN
PEDAGANG PANGAN KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2017 ✓

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa untuk mengidentifikasi rantai pasokan dan jaringan distribusi pangan di Kabupaten Sukoharjo diperlukan data sarana distribusi dan pedagang pangan;
b. bahwa untuk untuk mewujudkan data sarana distribusi dan pedagang pangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Tim Penyusun Data Sarana Distribusi dan Pedagang Pangan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5680);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2016 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 237);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 18);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Data Sarana Distribusi dan Pedagang Pangan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

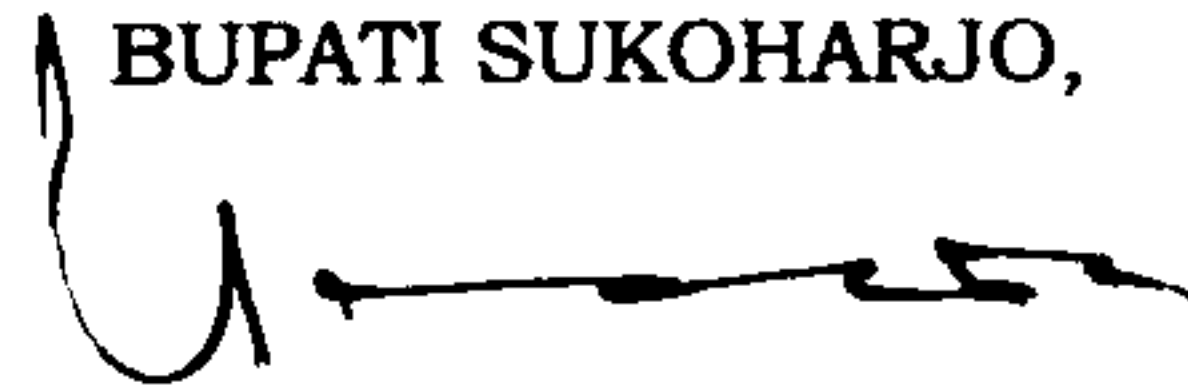
KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

- a. menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan penyajian data sarana distribusi dan pedagang pangan;
- b. melaksanakan kegiatan pendataan sarana distribusi dan pedagang di seluruh wilayah kecamatan;
- c. merekap dan menganalisis data hasil pelaksanaan kegiatan pendataan sarana distribusi dan pedagang pangan;
- d. menyusun buku hasil pelaksanaan kegiatan pendataan sarana distribusi dan pedagang pangan; dan
- e. melaporkan kegiatan dan bertanggung jawab kepada Bupati.

9

- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2017.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo.
pada tanggal 22 September 2017

BUPATI SUKOHARJO,


WARDOYO WIJAYA ⁴

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim Kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo;
 6. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo;
 7. Camat se Kabupaten Sukoharjo;
 8. Tim Yang bersangkutan.
-

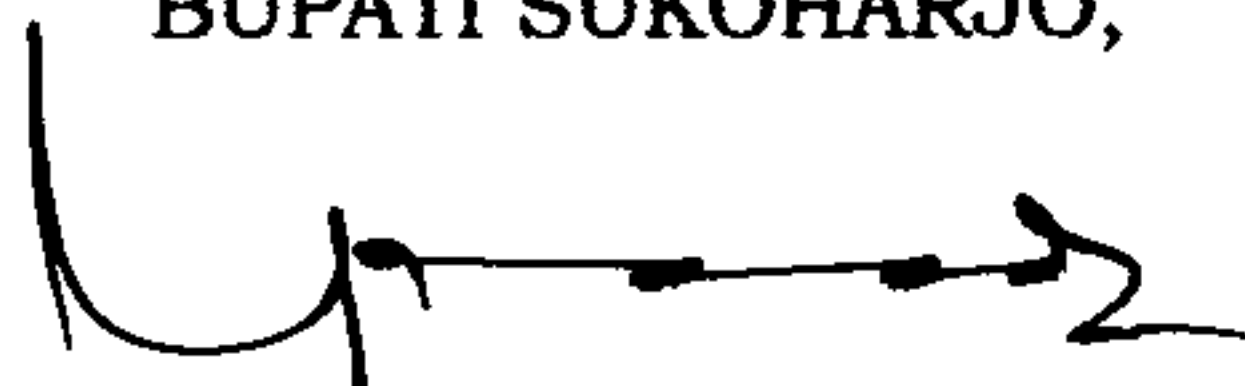
Lampiran: Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor :
 Tanggal :

**SUSUNAN TIM PENYUSUN DATA SARANA DISTRIBUSI DAN
 PEDAGANG PANGAN KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2017**

No	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Kepala Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab seluruh kegiatan
2	Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan pada Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di Bidang Kesekretariatan
3	Kepala Seksi Pembiayaan, Investasi dan Alat Mesin Pertanian pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4	Kepala Seksi Distribusi Pangan pada Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5	Kepala Seksi Cadangan Pangan pada Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Kecamatan Weru	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Kecamatan Bulu	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial pada Kecamatan Tawang Sari	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
10	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Kecamatan Bendosari	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Kecamatan Polokarto	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Kecamatan Mojolaban	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Kecamatan Gatak	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14	JOKO SARJANA NIP. 196803281990031005 Fungsional Umum pada Kecamatan Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
15	BAMBANG SUGIYANTO NIP.196607042007011043 Fungsional Umum pada Kecamatan Nguter	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
16	HARI BAGIYANTI SRI WIBAWANTI, SH NIP. 197510211995032003 Fungsional Umum pada Kecamatan Grogol	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
17	DIMAS PRASASTO PUTRO, A.Md. NIP. 198507202010011022 Fungsional Umum pada Kecamatan Baki	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
18	Ir. DUMASARI NIP. 196605121996032001 Fungsional Umum pada Kecamatan Kartasura	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
19	PURWANTO NIP. 196704012009011005 Fungsional Umum pada Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,


WARDOYO WJAYA *ly*
